

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia sejak awal tahun 2015 mengalami kelesuan akibat menurunnya perekonomian global. Melambatnya perekonomian Tiongkok dan menguatnya dollar Amerika Serikat terhadap mata uang semua negara, kecuali Swiss Franc, dan turunnya harga komoditas dinilai sebagai faktor yang memperlambat ekonomi dunia. Untuk mengatasi dampak perlambatan ekonomi dunia di Indonesia, pemerintah beserta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling bersinergi menerbitkan paket kebijakan secara bertahap.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi tahap II, pemerintah berusaha meningkatkan investasi dan menarik investor dengan memangkas perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Diharapkan dengan dipangkasnya perizinan, investasi dapat meningkat seiring dengan kemudahan yang diterima investor.

Secara umum, Paket Kebijakan Ekonomi II meliputi empat hal. Pertama, kemudahan layanan dalam pemberian izin investasi (menjadi 3 jam) di kawasan industri. Dalam kurun waktu tiga jam, investor dapat mengetahui izin investasinya dikabulkan atau tidak. Kedua, pemangkasan durasi untuk mengurus *tax allowance* dan *tax holiday*. Sebuah investasi dapat menerima *tax allowance* atau tidak akan diputuskan maksimal 25 hari. Untuk *tax holiday*, pengesahannya hanya menghabiskan waktu maksimal 45 hari. Ketiga, pemerintah tidak akan memungut PPN untuk alat transportasi. Pemerintah tidak akan memungut PPN untuk beberapa

alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan suku cadangnya. Hal ini dipatenkan oleh PP nomor 69 tahun 2015. Keempat, insentif berupa fasilitas di kawasan pusat logistik berikat. Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor/mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambilnya dari gudang berikat. Kelima, insentif pengurangan pajak bunga deposito. namun, pengurangan pajak bunga deposito hanya berlaku bagi para eksportir yang berkewajiban melaporkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. Terakhir, perampangan izin sektor kehutanan. Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 14 izin pada sektor terkait. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi II, jumlah izin dipangkas menjadi 6 izin.

Sejalan dengan tujuan dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap II, perusahaan harus siap untuk diinvestasi. Ada banyak faktor yang membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Maraknya praktik-pratik dari berbagai jenis kecurangan (*fraud*) lainnya yang sering terjadi di perusahaan dapat berdampak terhadap kepercayaan public pada perusahaan itu sendiri, terutama bagi para investor atau pemodal dalam berinvestasi. Timbulnya berbagai praktik-praktik yang tidak sehat dan berbagai kecurangan yang ada disuatu perusahaan disebabkan oleh adanya tata kelola perusahaan yang buruk. Oleh karena itu, agar suatu perusahaan dapat bersaing, bertahan, dan berkembang dengan baik, diperlukan suatu penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*), dan

kesetaraan. Penerapan GCG ini dapat mencegah berbagai hal yang merugikan *stakeholders*, dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Dian, 2015).

Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 pasal 2 ayat 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN terutama mengenai hal kewajiban BUMN menerapkan *Good Corporate Governance* bahwa “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya”.

Dalam Lena (2011) GCG merupakan system mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate governance* mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. GCG merupakan system dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

Menurut Sawyer (2003) dalam Cynthia (2015) pengaruh audit internal terhadap *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari fungsi audit internal yang menyediakan jasa untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas control, kinerja, resiko dan menyediakan jasa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Maka dari itu peran auditor internal sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Auditor internal yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan pemeriksaan secara benar maka dapat menghindarkan perusahaan dari

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi termasuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Auditor Internal dalam Menunjang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Pos Indonesia (Persero)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero)?
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero)?
3. Bagaimana peran Auditor Internal dalam menunjang penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).

3. Untuk mengetahui peranan Auditor Internal dalam menunjang penerapan GCG pada PT. Pos Indonesia (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Semua informasi yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Auditor Internal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan saran untuk melakukan audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*
2. Perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami peranan auditor internal dalam menunjang penerapann GCG sehingga GCG dapat lebih dimaksimalkan lagi.
3. Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, baik teori maupun praktik dalam suatu perusahaan, serta untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.